



**PUTUSAN**  
**Nomor 52 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, dalam hal ini diwakili oleh: Candra Genial, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Anasron, SH., M.Si., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara;
3. Rani Arvita, SH., MH., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/14-16.71/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015;

II. **KAMARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pengadilan Nomor 1264 RT.25 RW.05, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Muhammad Rhogust, SH., MH., dan 2. H. Qorizon, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Nomor 19 RT.40 RW.12, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/PTUN-LFS/II/2014, Tanggal 10 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1;

**melawan:**

**YANTO HO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 3011 RT.014 RW.004, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

dan:

I. **YUWAN SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Merawan Nomor 1149-430 RT.016 RW.004, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

II. **ROBBY HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.M. Rasyad Nawawi Nomor 504 RT.017, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi III, IV/Pembanding III, IV/Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012, Tanggal 25 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi III, IV/Pembanding III, IV/Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang Tanah Usaha yaitu:

a. Tanah Usaha seluas 17400 m<sup>2</sup> atau 200 m x 87 m yang terletak di Kelurahan Alang-Alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sihabuddin Rauf Akte Pengoperan Hak Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, Sarjana Hukum pada tanggal 18-08-2009 berikut Surat Jual Beli Tanah Usaha tertanggal 18 Desember 1985 serta Surat Keterangan Usaha Nomor 81/K./Si./1960 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 2 Oktober 1960;



b. Tanah Usaha seluas 8100 m<sup>2</sup> atau 90 m x 90 m yang terletak di Kelurahan Alang-Alang Lebar (dahulu Talang Kelapa) Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang (dahulu Musi Banyuasin) sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sihabuddin Rauf Akte Pengoperan Hak Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH. pada tanggal 18 -08-2009 berikut Surat Jual Beli Tanah Usaha tertanggal 27 Desember 1977 serta Surat Keterangan Usaha Nomor 74/K./Si./1963 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 8 Desember 1963;

Bahwa kedua bidang tanah yang dimiliki Penggugat tersebut secara administratif kewilayahan termasuk dalam wilayah Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang;

2. Bahwa sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2009 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat);
3. Bahwa dengan adanya permohonan pengukuran tanah yang diajukan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang tersebut kemudian berdasarkan keterangan Tergugat, bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut berada dalam Surat Ukur 175/Alang-Alang Lebar/1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1008 yang tertulis atas nama Kamaruddin;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat permohonan Penggugat tidak dapat diproses dan menyarankan untuk upaya penyelesaian melalui Jalur Hukum;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 51/PDT/2001/PT.PLG. tertanggal 7 Desember 2001 hal 5 Alinea ke 6 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Sertifikat yang menjadi bukti Hak Milik Penggugat (Kamaruddin) Bukti P3, P6, P9 dan P12 mempunyai cacat hukum sehingga tidak mempunyai nilai bukti yang sah" dan diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2002 tertanggal 21 Oktober 2004 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 101 PK/Pdt/2006 tertanggal 21 Februari 2007;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Penggugat melalui Kuasa Hukum Yusmaheri mengajukan permohonan penjelasan terhadap permohonan pengukuran yang dilakukan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Penggugat melalui Kuasa hukum mendapatkan jawaban dari Tergugat bahwa berdasarkan hasil pengukuran dilapangan terhadap bidang tanah yang dimohonkan Sdr. Yanto Ho (Penggugat) di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1008, Surat Ukur 157/Alang-Alang Lebar/1998 tertulis atas nama Kamaruddin dan telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
8. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat Objek Sengketa yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (Keduanya adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

adalah tanggal 22 September 2011 dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa diketahui Penggugat;

9. Bahwa dengan telah diterbitkannya yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998 (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-4-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010,(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

(Sertifikat Objek Sengketa) yang letak Sertifikat tersebut ditanah milik Penggugat, maka Penggugat sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Sertifikat tersebut maka oleh karena itu pula Penggugat mengajukan gugatan untuk dapat dibatalkannya Sertifikat Objek Sengketa yang dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita angka 1 s/d 9 tersebut di atas, maka dengan berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah menerbitkan yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal  
dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/ -Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010,(adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sertifikat Objek Sengketa) di atas dan merupakan bagian dari Tanah Hak Usaha milik Penggugat yang dibeli dari Sihabudin Rauf, sehingga Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa tersebut jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai mana Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: "Seorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas Keputusan Tergugat menerbitkan tiga Sertifikat Hak Milik yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin, diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan batal dan tidak sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan karena Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa dimaksud terbukti bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

A. Bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, paragraf 2 tata cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan Tergugat tentang Penerbitan Sertifikat Objek sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan Hak Milik atas bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat objek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum;

B. Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat Cacat Hukum administratif karena terdapat tumpang tindih hak atas tanah dan data yuridis dan data fisik tidak benar hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sebagaimana Pasal 107 berbunyi sebagaimana berikut:

Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan Subjek hak;
- d. Kesalahan Objek hak
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data Yuridis dan atau Data Fisik tidak benar atau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Kesalahan yang bersifat hukum administratif;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas jelas bahwa penerbitan Sertifikat Objek Sengketa yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

(Sertifikat Objek Sengketa) terletak di tanah milik Penggugat karena objek tanah tersebut terdapat tumpang tindih hak atas tanah hal ini berdasarkan bukti yang dimiliki Penggugat 2 (dua) bidang tanah berupa:

1. Tanah Usaha Seluas 17400 m<sup>2</sup> atau 200 m x 87 m milik Penggugat tersebut yang terletak di Kelurahan Alang-alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sihabuddin Rauf Akte Pengoperan Hak Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Hukum pada tanggal 18-08-2009 berikut Surat Jual Beli Tanah Usaha tertanggal 18 Desember 1985 serta Surat Keterangan Usaha Nomor 81/K./Si./1960 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 2 Oktober 1960;

2. Tanah Usaha seluas 8100 m<sup>2</sup> atau 90 m x 90 m yang terletak di Kelurahan Alang-alang Lebar (dahulu Talang Kelapa) Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang (dahulu Musi Banyuasin), sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sihabuddin Rauf Akte Pengoperan Hak Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH pada tanggal 18 -08-2009 berikut Surat Jual Beli Tanah Usaha tertanggal 27 Desember 1977 serta Surat Keterangan Usaha Nomor 74/K./Si./1963 dikeluarkan Kerio Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa tertanggal 8 Desember 1963;

Sedangkan data yuridis sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2001/PT.PLG tertanggal 7 Desember 2001 hal 5 Alinea ke 6 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ..." bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Sertifikat yang menjadi bukti Hak Milik Penggugat (Kamaruddin) Bukti P3, P6, P9 dan P12 mempunyai cacat hukum sehingga tidak mempunyai nilai bukti yang sah", dan diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2002 tertanggal 21 Oktober 2004 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 101 PK/Pdt/2006 tertanggal 21 Februari 2007;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas Keputusan Tergugat menerbitkan tiga Sertifikat Hak Milik yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin, diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);



- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin, diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12390/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 12391/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (keduanya adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan bagian dari bidang tanah Hak Usaha yang dimiliki Penggugat yang luasnya 25.500 m<sup>2</sup> dan dalam penerbitannya didasarkan pada data yuridis yang tidak benar sesuai dengan Pasal 107 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) *juncto* Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan batal dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang berupa:
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin, diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat



- Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982, Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 12390/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 12391/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 diterbitkan tanggal 30-04-2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk mencabut:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin diterbitkan Tanggal 14 November 1998, (adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010, Luas: 188 m<sup>2</sup>, atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);



- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30-04-2010. Luas: 2.192 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010, (adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
4. Memerintahkan Tergugat untuk segera memproses permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 2009 dan Menerbitkan keputusan baru berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah Hak Usaha milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Alang-alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sebagaimana yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
  2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2000 pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 131/Pdt.G/2000/PN.PLG. dimana kuasa hukum Penggugat yaitu Yusmaheri adalah kuasa hukum Tergugat didalam perkara tersebut, sedangkan Penggugat membeli dari Sihabuddin bin Rauf dalam perkara tersebut sebagai Tergugat III, sedangkan Sihabuddin bin Rauf membeli dari Ahad Muhibat sebagai Tergugat I, sehingga jelas Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Sertipikat objek sengketa tersebut atau setidaknya pada waktu mengajukan permohonan pengukuran pada tanggal 29 Januari 2009, sesuai posita dalil gugatan Penggugat angka 2 dan 3;
- Bahwa dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan baru mengetahui tanggal 18 Juli 2011 adalah sekedar untuk menghindari tenggang waktu karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Yusmaheri selaku kuasa Penggugat yang telah mengetahui diterbitkannya Sertipikat objek sengketa memberitahu kepada Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat:
  - Angka 9 halaman 4, yang berbunyi: "... (Sertipikat Objek Sengketa) yang letak Sertipikat tersebut di tanah milik Penggugat";
  - Angka 10 halaman 5, yang berbunyi: "... (Sertipikat Objek Sengketa) di atas dan merupakan bagian dari Tanah Hak Usaha milik Penggugat yang dibeli dari Sihabuddin Rauf.....";
  - Angka 11 halaman 7, yang berbunyi: "... (Sertipikat Objek Sengketa) terletak di tanah milik Penggugat karena objek tanah tersebut terdapat tumpang tindih hak atas tanah....";
  - Angka 11 halaman 8, yang berbunyi: "... Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan bagian dari bidang tanah Hak Usaha yang dimiliki Penggugat yang luasnya 25.500 m<sup>2</sup>...";

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, sudah jelas dan terang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut pembuktian Hak Milik atas tanah dari objek sengketa, yang merupakan kewenangan mengadili peradilan umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat:

- Angka 2 halaman 2 yang berbunyi: "... bahwa sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2009 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran guna mendapatkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat);
- Angka 3 halaman 2 yang berbunyi: "... bahwa dengan adanya permohonan pengukuran tanah yang diajukan Penggugat kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palembang tersebut kemudian berdasarkan keterangan Tergugat, bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut berada dalam Surat Ukur 175/Alang-Alang Lebar/1998 Sertipikat Hak Milik Nomor 1008 yang tertulis atas nama Kamaruddin;

- Angka 4 halaman 2 yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat permohonan Penggugat tidak dapat diproses dan menyarankan untuk upaya penyelesaian melalui jalur hukum;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, sudah jelas dan terang, Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 29 Januari 2009, bukan tanggal 22 September 2011. Dengan demikian, gugatan *a quo* daluwarsa atau telah lewat waktu, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Bahwa sesuai dengan gugatan pihak Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang disalah satu point gugatannya menyertakan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 atas nama Sdr. Yuwan Setiawan bukan Yuswan Setiawan seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi 2 penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010 luas: 188 m<sup>2</sup> diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2010 atas nama Yuwan Setiawan (bukan Yuswan Setiawan) sudah sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor 81/K./Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960 telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1353/Pid.B/1999/PN.Plg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/Pid/2000/PT.Plg dan terpidana H.M. Ahad bin Muhibat telah dihukum dan menjalani hukuman karena telah menggunakan Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 81/K./Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat bukanlah subjek hukum yang berkepentingan dan dirugikan atas keputusan objek perkara alias tidak berhak untuk menggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS Nomor 2054/1982 Luas: 17.970 meter persegi atas nama Kamaruddin sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Palembang dengan Nomor 22/PTUN/G/PLG/TN dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena secara hukum telah diuji keabsahan objek perkara tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam dalilnya pada angka 2, 3 dan 4 yang mana Penggugat telah mengetahui bahwa tanah milik Penggugat berada dalam objek perkara, yang mana Penggugat telah mengetahui sejak 29 Januari 2009;
5. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, karena sebagaimana dalil angka 4 dan 5 gugatan Penggugat, yang menyatakan dalam perkara perdata Nomor 51/PDT/2001/PT.PLG., artinya secara hukum pada tahun 2001, Penggugat telah mengetahui terhadap objek gugatan;

Berdasarkan hal tersebut di atas adalah patut gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG., Tanggal 03 April 2012 adalah sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak dapat diterima secara keseluruhan;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 188 m<sup>2</sup> atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas 2.419, atas nama Hasan);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup> atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas 2.419, atas nama Hasan);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 14 November 1998 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1008/Alang-Alang Lebar, GS. Nomor 2054/1982 Luas 17.970 m<sup>2</sup>, atas nama Kamaruddin);
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 12330/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 178/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 188 m<sup>2</sup> atas nama Yuswan Setiawan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 12331/Talang Kelapa, Surat Ukur Nomor 179/Talang Kelapa/2010 tanggal 30 April 2010, Luas: 2.192 m<sup>2</sup> atas nama Hasan diterbitkan tanggal 21 Mei 2010 (adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1413/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 177/Alang-Alang Lebar/1998, Luas 2.419 m<sup>2</sup>, atas nama Hasan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat, dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah yang terletak di Kelurahan Alang-Alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat Intervensi 3 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN., Tanggal 26 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding-1, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding-2, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding-3 dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding-4;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 3 April 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding-1, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding-2, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding-3 dan Tergugat II Intervensi-3/Pembanding-4 untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012, Tanggal 25 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG dan Pemohon Kasasi III: YUWAN SETIAWAN tersebut tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: KAMARUDDIN, Pemohon Kasasi IV: ROBBY HARTONO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012, Tanggal 25 Januari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 masing-masing pada





tanggal 27 November 2013 , kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Nomor 157/14-16.71/II/2015 Tanggal 26 Januari 2015 dan Nomor 006/SK/PTUN-LFS/II/2014, Tanggal 10 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 28 Januari 2015, dan tanggal 11 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada Tanggal 28 Januari 2015, dan tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 28 Januari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban (Kontra) Memori Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012 tanggal 25 Januari 2013 yang amar putusannya pada intinya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dengan pertimbangan dan alasan bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum serta adanya pelanggaran hukum ataupun adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru karena dari sejak awal perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara



Palembang dalam hal ini putusan Nomor 55/G/2011/PTUN.PLG yang kemudian dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melalui putusan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juli 2012 yang secara nyata-nyata hanya begitu saja secara bulat dalam pertimbangannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum secara baik dan benar selama masa beracara dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terutama bukti P.1, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang mana dalam bukti-bukti tersebut telah nyata-nyata membuktikan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Sihabuddin bin Rauf pada tanggal 18 Agustus 2009 artinya Penggugat telah mengetahui mengenai objek sengketa *a quo* sejak tanggal tersebut dan inilah yang menunjukkan bahwa secara hukum gugatan Penggugat nyata-nyata telah kadaluarsa (lewat waktu) tetapi hal ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan oleh *Judex Facti* baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi.

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012 tanggal 25 Januari 2013 yang telah menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang semata-mata dengan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2012 tanggal 25 Januari 2013 halaman 23 s.d 24 yang intinya menyatakan bahwa karena berdasarkan putusan kasasi perdata yang berkekuatan hukum tetap diputuskan bahwa Sertifikat Hak Milik objek sengketa telah diterbitkan di atas tanah milik orang lain yang dikuasai secara sah, sehingga keputusan *in litis* dinyatakan cacat hukum, disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG tanggal 03 April 2012 halaman 61 alinea 1 kalimat terakhir dimana *Judex Facti* mengakui bahwa Tergugat tidak dijadikan pihak dalam proses persidangan atau setidaknya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya putusan tersebut, sedangkan dalam halaman 63 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG tanggal 03 April 2012 dalam pertimbangannya bahwa oleh karena nilai pembuktian hakim perdata menjangkau pada kesalahan Tergugat pada saat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1008 atas nama Riyono yang telah dibalik nama ke atas nama Kamaruddin dengan tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikan sehingga sertifikat diterbitkan di atas tanah milik orang lain yang dikuasi secara sah, pertimbangan tersebut dapat juga menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1008 atas nama Kamaruddin cacat secara prosedural, sehingga pecahannya pun adalah mengandung cacat hukum adalah penerapan hukum yang keliru karena *Judex Facti* mengakui bahwa Tergugat tidak dijadikan pihak dalam proses persidangan atau setidaknya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya putusan tersebut, sehingga asal-usul kepemilikan objek sengketa tidak dapat dijadikan alat bukti tetapi dalam perkara Nomor 55/G/2011/PTUN.PLG tanggal 03 April 2012 semua alas hak sudah dijadikan alat bukti (Vide bukti T.1 s.d T.16) yang mana fotocopy sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal ini dipertegas pula dengan adanya kondisi faktual bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1008/Desa Alang-Alang Lebar tanggal 13-11-1992 Gambar Situasi Nomor 2054/1982 tanggal 21 Oktober 1982 luas 17.970 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1009/Desa Alang-Alang Lebar tanggal 13-11-1992 Gambar Situasi Nomor 2055/1982 tanggal 21 Oktober 1982 luas 17.870 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin, dimana terhadap kedua sertifikat tersebut telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang karena kedua-duanya telah habis dipecah sempurna sehingga sungguh masuk akal pada waktu beracara di Pengadilan Negeri Palembang dengan Reg. Nomor 131/Pdt.G/2000/PN.PLG Tergugat II Intervensi 1 tidak dapat dapat menunjukkan sebagai alat bukti.

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 413 K/TUN/2012 tanggal 25 Januari 2013 yang pada intinya tidak menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I sedangkan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG tanggal 03 April 2012 adalah salah dalam penerapan hukumnya dimana dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG tanggal 03 April 2012 halaman 66: Memerintahkan Tergugat untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat, dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah yang terletak di Kelurahan Alang-Alang Lebar (dahulu Pangkalan Macan Dusun Talang Kelapa Musi Banyuasin) sekarang Jalan Lingkar Barat Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penerapan hukum yang keliru karena Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 81/K/Si/1960 yang sudah dinyatakan palsu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1142/DTF/1999 tanggal 3 September 1999 (*Vide* bukti T.II.Int.1-5) yang sudah pernah disita (*Vide* bukti T.17) sehingga secara yuridis formal sulit untuk diproses permohonan penerbitan sertifikatnya. Hal ini diperkuat pula dengan telah adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Kasasi Pidana Nomor 1649 K/Pid/2013 tanggal 25 Februari 2014 dengan Terdakwa Yanto Ho alias Kerempeng yang amar putusannya pada intinya mengadili: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Yanto Ho alias Kerempeng tersebut serta putusan dari Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Kasasi Pidana Nomor 1651 K/Pid/2013 tanggal 25 Februari 2014 dengan terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf dengan amar putusan yang pada intinya mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf tersebut.
4. Tentang Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah ditemukan *Novum*, sesuatu yang baru, hal yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan, bahwa yang digunakan oleh Sdr. Yanto Ho selaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 81 K/Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2015



adalah palsu dan telah *Inkracht*, *Novum* diterima pada tanggal 15 Desember 2014 yang disampaikan oleh Sdr. Kamaruddin selaku Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 kepada kami pada tanggal 16 Desember 2014 foto kopi terlampir;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1649 K/Pid/2013 Tanggal 25 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: YANTO HO alias KEREMPENG tersebut.
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang mana tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1649 K/Pid/2013 Tanggal 25 Februari 2014 Terlampir *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 80/PID/2013/PT.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.PLG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YANTO HO alias KEREMPENG tersebut telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menggunakan surat palsu”;
  2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa YANTO HO alias KEREMPENG tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 81/K/S/1960 tanggal 02 Oktober 1960 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PID/2013/PT.PLG. tanggal 22 Agustus 2013 Terlampir *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang tanggal 02 Mei 2013 Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.PLG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YANTO HO alias KEREMPENG tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 81/K/S/1960 tanggal 02 Oktober 1960 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 02 Mei 2013 Terlampir;

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali II:

Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali ini telah dilakukan menurut cara-cara dan tenggang waktu yang diatur untuk itu, karenanya secara yuridis formal permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II-Pembanding II-Tergugat II Intervensi 1 tersebut haruslah diterima.

Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II-Pembanding II-Tergugat II Intervensi 1, berkenaan telah terjadinya kekhilafan yang nyata baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, seperti yang akan diuraikan dalam dalil-dalil berikut:

- A. Tentang antara pihak-pihak yang sama dan atas dasar yang sama dijatuhkan putusan yang bertentangan satu sama lain.
1. Bahwa antara putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1649 K/Pid/2013, putusan Mahkamah Agung Nomor 1651 K/Pid/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PID/2013/PT.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PID/2013/PT.PLG *juncto* putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.Plg, putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1758/Pid.B/2012/PN.Plg mempunyai alas objek sengketa yang sama yaitu Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 81 K/Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960;

2. Bahwa terhadap alas objek sengketa tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1649 K/Pid/2013, putusan Mahkamah Agung Nomor 1651 K/Pid/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PID/2013/PT.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PID/2013/PT.PLG *juncto* putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.Plg, putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1758/Pid.B/2012/PN.Plg telah dinyatakan secara sah surat palsu yang kemudian dipergunakan oleh dahulu sebagai Penggugat, termohon Banding, termohon Kasasi, sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar Gugatannya di sini terlihat adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dasar Gugatan tersebut.
3. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012 dalam hal adanya bukti baru berupa Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 1649 K/Pid/2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1651 K/Pid/2013 yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2014 sehingga antara pihak-pihak yang sama, di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertentangan.

Maka nampak jelas telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengkonstantir pertimbangan hukum, sehingga telah terjadi pula kesalahan dalam penerapan hukum dimana terhadap pihak-pihak yang sama, atas dasar yang sama di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertentangan satu sama lain, karenanya menjadi alasan bagi Pihak Pemohon Peninjauan Kembali agar pertimbangan dan putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG, mohon untuk diluruskan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan harapan putusan tersebut dinyatakan batal disertai mengklasifikasikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemilik yang sah atas:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998;

**B. Tentang *Legal Standing*;**

**a. *Legal Standing* Pemohon Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa, *Legal Standing* Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa yang telah bersertifikat, dimana pemilik sahnyanya/atas nama pemegang haknya adalah yang tercantum dalam sertifikat selaku pemilik;
2. Bahwa untuk mengukuhkan kebenaran status kepemilikan atas Objek Sengketa adalah atas nama pemilik, terhadap tanah Objek Sengketa tersebut telah dilakukan pengecekan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang. Pengecekan tersebut dilaksanakan pada saat proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998 dengan diterbitkannya Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998 dan Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998;
3. Bahwa pengecekan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998 sebagaimana Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998 dan Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998 oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang telah dinyatakan secara jelas bahwasannya: "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan".



4. Bahwa dari hasil pengecekan sebagaimana Surat Ukur Nomor 175/Alang-Alang Lebar/1998 dan Surat Ukur Nomor 176/Alang-Alang Lebar/1998, memberikan keyakinan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa pemilik sah Objek Sengketa adalah benar atas nama yang tercantum dalam sertifikat si Pemilik Tanah dan Objek Sengketa tentunya tidak terkait/terikat dalam suatu permasalahan/perkara tentang kepemilikan tanah tersebut, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998 oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang;
5. Bahwa dasar Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemilik Sah Objek Sengketa didasarkan kepada suatu kondisi dimana Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemiliknya, percaya/yakin betul terhadap kewenangan jabatan/pejabat yang sah (*responsibility act*) dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang yang menyatakan bahwa Pemilik Sah Objek Sengketa adalah yang tercantum dalam sertifikat dan Objek Sengketa;
6. Bahwa dari hasil pengecekan kepada Pejabat yang berwenang dengan hasil yang sama yaitu Pemilik sah adalah yang tercantum dalam sertifikat dan Objek Sengketa tidak terkait/terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah, menimbulkan keyakinan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli secara pasti bahwa Pemilik Sah Objek Sengketa adalah yang tercantum dalam Sertifikat dan Objek Sengketa tidak terkait/atau terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah, serta atas dasar kepercayaan/atau keyakinan terhadap Kewenangan Jabatan/atau Pejabat yang sah, maka Pemohon Peninjauan Kembali berani untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
7. Bahwa dengan demikian nampak jelas bahwa hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum tidak terjangkau lagi oleh perkara antara Termohon Peninjauan Kembali, namun *Judex Facti* maupun *Judex Juris* secara khilaf atau keliru yang nyata mengklasifikasikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemilik yang Sah, sehingga terdapat dasar dan alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada yang terhormat Majelis



Hakim Agung pemeriksa dan pemutus Peninjauan Kembali *a quo* sudilah sekiranya berkenan meluruskan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dengan harapan putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG dinyatakan batal disertai menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali pemilik yang sah dan mengesahkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998 oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang;

b. *Legal Standing* Termohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa *legal standing* Termohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan telah mempermasalahkan kembali Objek Sengketa dan alas hak kepemilikan yang palsu. Padahal secara hukum dalam Peradilan Pidana telah secara *Incrant* bersalah menggunakan surat palsu, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.Plg; Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PID/2013/PT.PLG; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1649 K/Pid/2013.;
2. Bahwa berdasarkan adagium hukum yang menyatakan bahwa pihak yang bersalah tidaklah dibenarkan memanfaatkan kesalahannya untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang sama sekali tidak bersalah, maka nampak jelas dan nyata-nyata terhadap hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang tidak bersalah. Dengan kondisi yang demikian semestinya terhadap pihak Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* sebagai pihak yang sah terhadap Hak-Hak Pemohon Peninjauan Kembali.
3. Bahwa dengan demikian terdapat alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk memohon agar terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG, untuk dibatalkan sekaligus mohon agar Pemohon Peninjauan





Kembali dikualifikasikan sebagai Pihak yang sah terhadap Hak-Hak Pemohon Peninjauan Kembali.

c. Tentang Kualitas Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa dari *Legal Standing* Pemohon Peninjauan Kembali di mana Pemohon Peninjauan Kembali berani mengajukan Peninjauan Kembali atas Objek Sengketa didasarkan kepada Kepercayaan terhadap Kewenangan Jabatan/Pejabat yang sah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang yang menyatakan bahwa Pemilik sah Objek Sengketa adalah benar yang tercantum dalam sertifikat dan Objek Sengketa tidak terkait/terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah;
2. Bahwa disamping karena adanya kepercayaan terhadap Kewenangan Jabatan/Pejabat yang sah, juga proses atau tata cara jual beli atas Objek Sengketa telah dilakukan menurut tata cara dan atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik sekaligus sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa;
3. Bahwa selaku pembeli yang beritikad baik sekaligus sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa, maka karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana Hukum yang berlaku di Indonesia ini.
4. Bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 *juncto* Nomor 34 K/Sip/1956 tanggal 8 Januari 1956 *juncto* Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 *juncto* Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 *juncto* Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 *juncto* Nomor 250 K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus 1960 *juncto* Nomor 126 K/Sip/1958 tanggal 09 Juni 1962 *juncto* Nomor 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 *juncto* Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 *juncto* Nomor 1876 K/PDT/2005 tanggal 28 September 2006 *juncto* Nomor 1957 K/PDT/2007 tanggal 03 Juli 2008, kesemuanya menyatakan pembeli yang beritikad baik sekaligus sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa, harus dilindungi;
5. Bahwa sejalan dengan fakta serta garis hukum sebagaimana tersebut di atas yang merupakan kenyataan dalam perkara *a quo* sepatutnya *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak



mengklasifikasikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukan pemilik yang sah dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik yang beritikad baik atas Objek Sengketa telah dilakukan menurut tata cara dan atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Artinya secara jelas-jelas dan nyata terhadap putusan baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata berkaitan dengan penerapan hukumnya, untuk itu terdapat dasar dan alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali guna memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus perkara yang dimohonkan permohonan peninjauan kembali *a quo* sudilah sekiranya berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* atas putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/B/2012/PT.TUN-MDN *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG, *a quo* disertai menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemilik yang sah atas Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Alang-Alang Lebar, Luas: 10.216 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1412/Alang-Alang Lebar Luas: 5.335 m<sup>2</sup> atas nama Kamaruddin diterbitkan tanggal 8 November 1998, yang harus dilindungi hukum;

- C. Tentang Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah ditemukan *Novum*, sesuatu yang baru, hal yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan. Yang digunakan oleh Sdr. Yanto Ho selaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Bahwa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 81 K/Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960 adalah Palsu dan telah *Inkraht.*; *Novum* diterima pada tanggal 15 Desember 2014; Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1649 K/Pid/2013 Tanggal 25 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: YANTO HO alias KEREMPENG tersebut.
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang mana tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Agustus 2013  
Nomor 80/PID/2013/PT.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.PLG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YANTO HO alias KEREMPENG tersebut telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menggunakan surat palsu”;
  2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa YANTO HO alias KEREMPENG tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 81/K/S/1960 tanggal 02 Oktober 1960 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

*juncto* putusan Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang tanggal 02 Mei 2013  
Nomor 1757/Pid.B/2012/PN.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YANTO HO alias KEREMPENG tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 81/K/S/1960 tanggal 02 Oktober 1960 tetap terlampir dalam berkas perkara;



5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali I adalah melampaui tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang karena tenggang waktu antara penerimaan pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung terjadi pada tanggal 27 November 2013, sedangkan permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 28 Januari 2015, oleh sebab itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II berupa Putusan Perkara Pidana Nomor : 1649 K/Pid/2013 tanggal 25 Februari 2014 dan telah dilakukan Sumpah Penemuan Bukti Baru sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah/Janji Nomor : 55/G/2011/PTUN-PLG. Tertanggal 23 Februari 2015 dapat dibenarkan dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Yanto Ho alias Kerempeng) untuk mendapatkan hak atas tanah yang diatasnya diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa dengan cara menggunakan Surat Keterangan Tanah Palsu, yang pada pokoknya isi Putusan Pidana tersebut menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Yanto Ho alias Kerempeng) terbukti menggunakan Surat Palsu yaitu Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 81 K/Si/1960 tanggal 2 Oktober 1960, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (Yanto Ho alias Kerempeng) dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban/Kontra Memori Peninjauan Kembali, sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012, Tanggal 25 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II : **KAMARUDDIN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/TUN/2012, Tanggal 25 Januari 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh Dr.H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Is Sudaryono, SH.  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr.H. Supandi, SH., M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220000754